



**PUTUSAN**

**Nomor : 16/PDT/2013/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. MUH. JAFAR BIN H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMBANDING – Semula TERGUGAT I ;-----**

**2. MUH. YUSUF BIN H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Lingkungan Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMBANDING –Semula TERGUGAT II ;-----**

**3. MUAWIAH BINTI H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Borong Jambu II No. 3/5 Perumnas Antang Blok I Makasar yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMBANDING - Semula TERGUGAT III ;-----**

**4. H. HASBI BIN H. UMAR**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Lombok No. 29 Sengkang Kabupaten Wajo yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PEMBANDING - Semula TURUT TERGUGAT ;-----**

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat memberi kuasa kepada MUH. JAFAR BIN H.UMAR (selaku Tergugat I) bertindak atas nama sendiri-sendiri dan juga...

juga selaku kuasa dari pemberi kuasa sebagai Tergugat II, Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III serta Turut Tergugat bertempat tinggal di Lingkungan Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabuapten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2012 ;-----

## LAWAN

- **ANWAR BIN H. LAISE**, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Malaka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng yang untuk selanjutnya akan disebut sebagai **TERBANDING – semula PENGGUGAT** ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat tanggal 25 Januari 2013, Nomor : 16/PEN.MAJ/2013/PT.MKS tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;---
2. Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 25 Januari 2013, No. 16/PEN-PP/2013/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti dlaam perkara tersebut pada tingakat banding;-----
3. Berkas Perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan Perkara tersebut;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Soppeng tanggal 18 Desember 2012, No.10/Put.Pdt.G/2012/PN.Wsp, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh

para...

para Hakim Anggota serta dibantu oleh AL IHSAN, SH sebagai Panitera Pengganti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat dan Turut Tergugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : --

**Dalam Eksepsi :-**-----

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ;-----

**Dalam Pokok Perkara :-**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. menyatakan berdasarkan hukum bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah perumahan, luas keseluruhan + 50 are, Nomor Persil DII/38, Nomor Kohir 36 An. ANWAR BIN H. LAISE yang terletak Lingkungan Ompo, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan Desa/ SD Madello.-----
  - Sebelah Timur : Tanah Kebun Hj. Sarmada.-----
  - Sebelah Selatan : Tanah Pekuburan, Tanah Kebun Syamsudduha.-----
  - Sebelah Barat : Jalan Kuburan Islam.-----

Adalah milik penggugat sebagai Ampikale Alm. H. Laise yang harus jatuh kepada Penggugat sebagai anak kandung yang telah memelihara, merawat dan membiayai segala sesuatunya terkait dengan kepentingan Alm. H. Laise ;-----

3. Menyatakan berdasarkan hukum penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum ;--
4. Menghukum kepada para tergugat, turut tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya agar segera mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun ;-----
- 5..Menghukum pula para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar :  
Rp. 1.536.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ; -----

6. Menolak...

6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat pernyataan permohonan banding No. 06/Bnd/2012/PN.WSP. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watansoppeng, tertanggal 28 Desember 2012 pihak Para Tergugat dan Turut tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2012, No. 10/Put.Pdt.G/2012/PN.WSP. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pihak Penggugat tanggal 28 Desember 2012 yang disampaikan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Watansoppeng ;-----

Atas perhohonan banding tersebut, Pembanding – semula Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Februari 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2012 No.10/Put.Pdt.G/2012/PN.WSP,-----

Atas Memori Banding tersebut Terbanding - semula Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;-----

Bahwa membaca pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah disampaikan Juru Sita dan menyerahkan risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara telah diberitahukan kepada pihak kepada Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 07 Januari 2012 dan Terbanding - semula Penggugat pada tanggal 8 Janauari 2013 ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam... dalam memori bandingnya tertanggal 22 Februari 2013 mengajukan keberatan-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2012 No.10/Pdt.G/ 2012/PN.WSP yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **KEBERATAN PERTAMA**

Telah dikemukakan oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat bahwa sebelum adanya Perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Wsp ini sebenarnya telah didahului dengan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Wsp mengenai objek yang sama. Dalil mana tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga tentang adanya Perkara Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Wsp tersebut harus dipandang telah terbukti dengan sempurna menurut hukum. -----

## **KEBERATAN KEDUA**

Dalam Surat Gugatannya, Penggugat mengatakan tanah sengketa adalah miliknya yang diperoleh dari **pemberian** orang tuanya. Jadi, bukan diperoleh secara waris. Berbeda dengan pewarisan yang dapat berlangsung secara demi hukum, maka dalam hal perolehan karena pemberian maka **pemberian** itu seperti tanah sengketa yang katanya telah dilakukan orang tuanya kepada Penggugat, adalah merupakan perbuatan hukum tersendiri yang harus memenuhi syarat-syarat sebuah perbuatan hukum **pemberian**, misalnya di daerah-daerah yang kekerabatannya berlandaskan adat masih kuat (seperti di Kabupaten Soppeng), pemberian itu harus dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Desa setempat, atau setidaknya harus dilakukan dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Saksi yang adil. -----Ternyata hal ini tidak ada dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, dan juga tidak dibuktikan oleh Penggugat di muka sidang. Sehingga apa yang disebut **pemberian** itu harus dipandang tidak ada menurut hukum. -----

## **KEBERATAN KETIGA**

Seandainya pun benar ada **pemberian** dan berdasarkan itu lalu Penggugat memiliki tanah sengketa, namun perlu diingat bahwa oleh karena berbagai sebab, seperti...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti oleh karena Penggugat memberikan saja tanah tersebut dikuasai oleh orang lain dalam waktu lama, yaitu menurut dalil Penggugat sendiri sejak tahun 1962 mulai dikuasai oleh H. Umar dan setelah H. Umar meninggal dunia lalu penguasaan dilanjutkan oleh Tergugat-tergugat. Jadi, sampai dengan didaftarkanya Gugatan Perkara ini di Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 11 Juli 2012 lebih dari 50 tahun, maka menurut hukum, Penggugat dipandang telah melepaskan hak atas tanah tersebut. Sebagai perbandingan, di sini kami kemukakan:-----

**a. Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 Nomor 295 K/Sip/1973. -----**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: -----

**“selain Penggugat-penggugat Terbanding tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya sebagai diuraikan pada Sub I dan Sub II di atas, juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang dari 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedangkan Tergugat Pembanding dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa.” -----**

**b. Putusan Mahkamah Agung tanggal 11-12-1975 Nomor 200 K/Sip/1974:-----**

**“keberatan yang diajukan Penggugat untuk Kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal daluwarsa dalam hal warisan, tidak dapat dibenarkan karena Gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluwarsanya Gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih Para Penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya (*Rechts Verwerking*).” -----**

**KEBERATAN KEEMPAT**

Dalam Perkara ini, Penggugat ada mengajukan alat bukti yang diberi tanda **P.1** berupa **“Surat Pernyataan Bersama”** tanggal 03 Januari 2009, dan **P.2** berupa **“Surat Pernyataan Penyaksian”** tertanggal 03 Januari 2009. Kedua surat bukti ini telah ditanggapi oleh Para Tergugat dengan mengatakan **dibuat setelah meninggalnya...**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya H. Umar, dengan mana berarti keberadaan (dan bukan mengenai isinya) kedua surat tersebut, telah diakui oleh Para Tergugat. Namun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, pengakuan oleh Para Tergugat tersebut, setelah dikaitkan dengan Pasal 1867 KUH Perdata, Pasal 286 R.Bg, Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 1875 KUH Perdata dan Pasal 288 R.Bg, lalu disimpulkan bahwa pemberian tanah sengketa oleh H. Laise kepada Penggugat telah terbukti dengan sempurna menurut hukum. -----

Pendapat ini sangat kelirudan jauh dari tuntunan hukum. Kenapa? Sebab surat bukti tanda **P.1** dan **P.2** itu bukan dibuat dan ditandatangani oleh H. Umar. Padahal Pasal-pasal yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tadi hanya dapat diterapkan kalau alat bukti tanda **P.1** dan **P.2** itu dibuat dan ditandatangani oleh H. Umar lalu keberadaan dan isinya diakui oleh Para Tergugat. -----

## KEBERATAN KELIMA

Telah diakui oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri bahwa H. Umar telah menanamkan tanah objek sengketa dengan pohon-pohon jangka panjang, hal ini diketahui oleh Penggugat, dan Penggugat tidak melarangnya. Tetapi di sisi lain setelah kenyataan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dikaitkan dengan bukti-bukti yang lain berupa bukti **P.1**, **P.2**, dan bukti **T.1** sampai dengan **T.7** lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri berpendapat dan berkeyakinan bahwa Penggugat sebagai anak kandung dari H. Laise telah diberikan tanah sengketa sebagai **Ampikale** dari H. Laise. -----

Pendapat ini kami tolak, sebab:-----

- Putusan dalam Perkara Perdata tidak boleh didasarkan pada **keyakinan Hakim**. -
- Sikap Penggugat yang melihat H. Umar menanamkan tanah sengketa dengan tanaman jangka panjang dan tidak melarangnya, ini harus dipandang bahwa Penggugat mengakui tanah sengketa bukan miliknya. Pengakuan adalah sesuatu

yang ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berdiri sendiri dan oleh karena itu tidak perlu ditambah dengan alat bukti untuk menguatkannya atau sebaliknya, tidak dapat dilumpuhkan dengan cara dikonfrontir dengan alat bukti lain. -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng, tanggal 18 Desember 2012, No.10/Put.Pdt.G/ 2012/PN.WSP serta memori banding dari Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 22 Februari 2013 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama pertimbangan-pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, selain dari pada itu Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P1, P2, dan P3 kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding ternyata saling mendukung dan berkaitan oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, putusan dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan

Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2012 No.10/Put.Pdt.G/ 2012/PN.WSP haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Hakim Anggota II H. Iksan, S.H., M.H. berbeda pendapat Dissenting Opinion (DO)** dengan Ketua Majelis Hakim dan Hakim

Anggota ...

Anggota I dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

;------Bahwa bukti P.1 adalah merupakan Surat Pernyataan

Bersama, bahwa surat

bukti yang merupakan yang merupakan Surat Pernyataan adalah merupakan

kehendak secara sepihak maka surat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai

alat bukti oleh karena itu bukti P.1 tsb harus ditolak dan dikesampingkan;- ;-----

- Bahwa bukti P.2 adalah merupakan Surat Pernyataan Penyaksian, bukti tersebut merupakan keterangan dari seseorang yang tidak di bawah sumpah, oleh karena itu keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus ditolak dan dikesampingkan;- ;-----

- Bahwa bukti P.3 adalah Surat Bukti Gambar/Skets Situasi Tanah, surat bukti tersebut bukan merupakan surat bukti kepemilikan hak atas tanah bagi seseorang, oleh karena itu surat bukti tsb harus ditolak dan dikesampingkan;---

- Bahwa keterangan Saksi I yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding saling bertolak belakang, di satu sisi Saksi I menerangkan bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan H. Laise (alm) (lihat BAP. hal. 23), disisi lain Saksi I menerangkan bahwa Saksi I pernah bertemu dan bertanya....dst (lihat BAP. hal. 29); ;-----

Oleh karena itu, keterangan Saksi I tersebut tidak mempunyai nilai kesaksian dan karenanya harus ditolak dan dikesampingkan; ;-----

- Bahwa keterangan Saksi II yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tersebut keterangannya berdiri sendiri tanpa didukung oleh surat-surat bukti lain karena itu harus dikesampingkan; ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan dalam dalil gugatannya Penggugat/Terbanding, bahwa benar H. Umar Bin H. Laise (alm) telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 1962, hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan Saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding, dengan demikian...

demikian adalah benar H. Umar Bin H. Laise (alm) kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya yaitu para Tergugat/Pembanding telah menempati dan menguasai tanah obyek sengketa lebih dari 51 tahun; ;-----

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang diajukan pihak para Tergugat/Pembanding yang menerangkan bahwa bahagian tanah sawah H. Umar Bin H. Laise (alm) yang diperoleh dari H. Laise (alm) telah ditukar dengan tanah perumahan/pekarangan (tanah yang menjadi obyek sengketa) yaitu miliknya H. Laise (orang tuanya H. Umar Bin H. Laise) yang pada saat itu H. Laise masih hidup;-----

Bahwa Pengugat Anwar/Terbanding dengan H. Umar Bin H. Laise (alm) adalah bersaudara kandung yang berarti sama-sama ahli waris daripada H. Laise (alm), sedangkan para Tergugat/Pembanding adalah anak-anak dan sekaligus sebagai ahli waris daripada H. Umar Bin H. Laise (alm); ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa benar H. Umar Bin H. Laise (alm) kemudian dilanjutkan oleh para Tergugat/Pembanding telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sudah berlangsung lebih dari 51 tahun dan penguasaan terhadap tanah tersebut atas sepengetahuan H. Laise (alm) sebagai pemilik tanah tersebut semasa hidupnya, oleh karena itu adalah cukup beralasan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan bahagian daripada H. Umar Bin H. Laise (alm);-----

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.5, T.6 dan T.7 adalah merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah, akan tetapi karena secara de facto tanah tersebut telah ditempati dan dikuasai secara terus menerus selama kurang lebih 51 tahun, maka surat-surat bukti tersebut dapat mendukung dan beralasan bahwa benar tanah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik daripada H. Umar Bin H. Laise (alm) yang diwarisi oleh para ahli warisnya yaitu para Tergugat/Pembanding dan turut Tergugat/turut Pembanding; ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana...

sebagaimana tersebut diatas Hakim Anggota II H. Iksan, S.H., M.H. berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak berhasil meneguhkan dalil gugatannya sedangkan pihak para Tergugat/para Pembanding telah dapat menguatkan dalil sanggahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

**Demikianlah pendapat dari Hakim Anggota II H. Iksan, S.H., M.H. ;-----**

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg dan RV serta peraturan peraturan lain yang berkaitan;-----

## **MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 18 Desember 2012, No.10/Put.Pdt.G/ 2012/PN.WSP yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding - semula Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan maka harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yaqng didalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada hari Senin tanggal 04 Maret

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh kami: Hj. SALMA ALI, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, EDDY NUGROHO, S.H., M.H. dan H. IKSAN, S.H., M.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing – masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Rabu...

Rabu tanggal 6 Maret 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj.DARMAWATI, SH.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

EDDY NUGROHO, S.H., M.H.

ttd

HJ. SALMA ALI, S.H., M.H.

ttd

H. IKSAN, S. H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DARMAWATI, S.H.MH

## Perincian Biaya Perkara:

1. M a t e r i a i	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. L e g e s	: Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan /Penjilidan/ Pengiriman, dll	: Rp. 136.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Wakil Panitera,

YOHANES SUPPA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP.040 058 832

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)